

Formalisasi Islam Dalam Kebijakan Pendidikan Daerah Di Indonesia: Antara Spirit Religius Dan Rasionalitas Birokrasi

Salwa Hajar¹, Umirul Musyarofah², Muhammad Ikbal Fahlehfi³, Iksan Kamil Sahri⁴

¹UIN Sunan Ampel, Indonesia, Email: salwahajar45@gmail.com

²UIN Sunan Ampel, Indonesia, Email: musyarofahumirul@gmail.com

³UIN Sunan Ampel, Indonesia, Email: asnikbal26@gmail.com

⁴UIN Sunan Ampel, Indonesia, Email: iksankamil.sahri@uinsa.ac.id

Abstract: The increasing integration of Islamic values into regional education policies in Indonesia reflects a new dynamic between public spirituality and the rationality of government bureaucracy. While previous studies have examined sharia-based regulations from political and legal perspectives, few have specifically explored how Islamic values are formalized within regional education policies. This article aims to analyze the forms and patterns of Islamic formalization in education policies across four regencies in East Java (Jombang, Ponorogo, Pasuruan, and Lamongan) by emphasizing the balance between religious spirit and administrative rationality. Using a qualitative-normative approach and the systematic literature review method, this study examines regional policy documents, national legislation, and relevant empirical research. The findings indicate that local governments institutionalize Islamic values through educational regulations oriented toward strengthening religious character, such as compulsory diniyah education, Qur'anic literacy programs, and habitual religious activities in schools. This process represents the rationalization of spirituality, wherein religious values are translated into measurable administrative frameworks without losing their moral essence. Conceptually, the formalization of Islam in education policy illustrates a synthesis between public morality and modern governance; practically, it contributes to the enhancement of students' moral character and the harmonization between religious society and educational bureaucracy. The study recommends a mixed-methods approach for future research to assess the empirical impact of Islamic-based education policies on the quality and character development of students at the regional level.

Keywords: *Islam formalization, regional education policy, Islamic education, bureaucratic rationality, religious values*

DOI: 10.58577/dimar

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa dan sarana strategis untuk membentuk sumber daya manusia yang beriman, berakhlak, dan berdaya saing. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pendidikan Islam memiliki peran fundamental dalam pembentukan karakter, moralitas, dan spiritualitas generasi muda. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta memiliki kecerdasan dan keterampilan yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.¹ Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem pendidikan nasional bukan hanya kebutuhan moral, tetapi juga kebutuhan strategis dalam membentuk karakter bangsa. Secara teoretis, penelitian tentang formalisasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan pendidikan daerah penting untuk memahami bagaimana spiritualitas keagamaan dapat diinstitusionalisasikan secara rasional dalam birokrasi pendidikan. Secara praktis, studi ini bermanfaat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan daerah dalam menyeimbangkan nilai-nilai religius dan tata kelola pendidikan modern, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis ilmiah bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah.

Dalam dua dekade terakhir, dinamika religiusitas publik dan politik identitas semakin memengaruhi kebijakan daerah di Indonesia, termasuk sektor pendidikan. Sejumlah pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan berbasis nilai Islam melalui Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pendidikan keagamaan, kegiatan religius, dan penguatan karakter peserta didik. Misalnya, Kabupaten Jombang menerapkan program pendidikan diniyah dalam visi “Jombang Beriman” melalui Nomor 41 Tahun 2019², Kabupaten Ponorogo melalui Perbup Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendidikan Berbasis Keagamaan³, Kabupaten Pasuruan dengan Perda Nomor 17 Tahun 2006 tentang kemampuan baca-tulis Al-Qur’an (BTQ), serta Kabupaten Lamongan dengan Perbup Nomor 5 Tahun 2013 tentang kewajiban baca Al-Qur’an bagi peserta didik. Fenomena ini menunjukkan adanya formalisasi nilai Islam dalam sistem pendidikan daerah yang bersifat administratif dan struktural. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, variabilitas dukungan masyarakat, dan inkonsistensi koordinasi antarinstansi. Dari sisi akademik, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti perda syariah dari aspek politik⁴ atau hukum⁵, sementara

¹ UU No 20 Tahun 2003, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional” (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2003).

² Bupati Jombang and keputusan bupati Jombang, “Perbup Jombang Nomor 41 Tahun 2019” 3, no. 1 (2018): 10–27.

³ Adi Pradana, Achmad Junaidi, and Ahmadi, “Implementasi Perbup Ponorogo No. 37 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keagamaan,” *Addabani: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (2023): 15–22.

⁴ Michael Buehler and Dani Muhtada, “Democratization and the Diffusion of Shari’a Law: Comparative Insights from Indonesia,” *South East Asia Research* 24, no. 2 (2016): 261–82, <https://doi.org/10.1177/0967828X16649311>; Ani Yuningsih et al., “Strategi Pembelajaran Dalam Pendidikan Agama Islam,” *Jurnal Komunikasi Global* 3, no. 2 (2018): 148–57.

⁵ Farhanudin Sholeh, “Analisis Kebijakan Publik Terhadap Formalisasi Pondok Pesantren Di Indonesia,” *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 7, no. 2 (2022): 199–212.

aspek kebijakan pendidikan daerah dan birokratisasi nilai Islam belum banyak dikaji secara sistematis.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan akan sistem pendidikan yang mampu mengintegrasikan nilai Islam secara efektif dan kenyataan di lapangan yang masih menunjukkan variasi implementasi kebijakan antardaerah. Secara teoretis, studi mengenai formalisasi Islam dalam kebijakan pendidikan masih terbatas pada aspek normatif dan hukum, belum banyak membahas proses rasionalisasi nilai Islam dalam birokrasi pendidikan daerah. Sementara itu, secara empiris, belum ada penelitian komprehensif yang membandingkan pola kebijakan di berbagai daerah untuk melihat bagaimana nilai-nilai Islam diinternalisasikan dalam kerangka administratif pendidikan. Dengan kata lain, masih terdapat celah dalam pemahaman mengenai bagaimana kebijakan pendidikan berbasis Islam dapat berfungsi sebagai instrumen moral sekaligus sistem birokratik yang rasional dan modern. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar kebaruan (*novelty*) penelitian ini, yaitu mengkaji formalisasi nilai Islam dalam kebijakan pendidikan dari perspektif interaksi antara spirit religius masyarakat dan rasionalitas birokrasi pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pola formalisasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan pendidikan daerah di Indonesia, dengan fokus pada empat kabupaten di Jawa Timur, yaitu Jombang, Ponorogo, Pasuruan, dan Lamongan. Secara khusus, penelitian ini berupaya: (1) mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai Islam diformalisasikan dalam kebijakan pendidikan daerah; (2) menjelaskan hubungan antara spirit religius masyarakat dan rasionalitas birokrasi dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan; serta (3) menilai sejauh mana kebijakan pendidikan Islam di daerah mencerminkan keseimbangan antara aspirasi moral masyarakat dan prinsip tata kelola pemerintahan modern. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan teori kebijakan publik berbasis nilai agama serta memberikan landasan empiris bagi perumusan kebijakan pendidikan yang inklusif, rasional, dan berakar pada nilai-nilai spiritual masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang bertujuan untuk menelaah dan mensintesis secara kritis berbagai sumber ilmiah mengenai formalisasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan pendidikan daerah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan temuan konseptual dan empiris dari berbagai studi secara sistematis, transparan, dan terverifikasi. Prosedur penelitian ini mengacu pada tahapan *systematic review* sebagaimana dikembangkan oleh vom Brocke et al.⁶ serta panduan metodologis Snyder⁷ dan Xiao & Watson⁸, yang kemudian disesuaikan dengan konteks kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Desain penelitian bersifat kualitatif-

⁶ Jan vom Brocke et al., "Reconstructing the Giant: On the Importance of Rigour in Documenting the Literature Search Process," *ECIS 2009 Proceedings*, 2009, 2206–17.

⁷ Hannah Snyder, "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines," *Journal of Business Research* 104 (2019): 333–39, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.

⁸ Yi Xiao and Mary Watson, "Guidance on Conducting a Systematic Literature Review," *Journal of Planning Education and Research* 39, no. 1 (2019): 93–112, <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>.

normatif, karena fokus utama terletak pada analisis dokumen, kebijakan daerah, serta literatur ilmiah yang relevan dengan proses birokratisasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana nilai religius diformalisasikan ke dalam struktur kebijakan publik, dan bagaimana relasi antara spiritualitas serta rasionalitas birokrasi terwujud dalam praktik pemerintahan daerah.

Data penelitian diperoleh dari dua jenis sumber utama, yaitu sumber akademik dan dokumen hukum. Sumber akademik meliputi artikel jurnal, buku, prosiding, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pendidikan Islam dan kebijakan publik. Sementara itu, sumber hukum mencakup regulasi formal yang diterbitkan oleh pemerintah daerah seperti Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan Islam. Penelusuran literatur dilakukan melalui tiga basis data ilmiah utama Google Scholar, Garuda Ristekbrin, dan ResearchGate, dengan menggunakan kombinasi kata kunci “*pendidikan agama Islam*”, “*Peraturan Bupati*”, “*Peraturan Daerah*”, “*implementasi kebijakan pendidikan*”, serta nama daerah seperti Jombang, Ponorogo, Pasuruan, dan Lamongan. Batasan waktu publikasi ditetapkan antara tahun 2015 hingga 2024 untuk menjamin relevansi dan aktualitas data.⁹

Tahapan seleksi literatur dilakukan secara sistematis dalam tiga tahap, yaitu identifikasi, penyaringan, dan analisis kelayakan. Tahap identifikasi mencakup penelusuran awal terhadap sumber akademik dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan Islam di tingkat daerah. Selanjutnya dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria inklusi yang meliputi kesesuaian topik, fokus penelitian pada pendidikan Islam, relevansi dengan konteks kebijakan publik daerah, serta kebaruan publikasi. Setelah itu, tahap kelayakan dilakukan untuk memastikan kualitas ilmiah, kontribusi teoretis, dan relevansi substantif dari setiap sumber yang dipilih. Literatur yang lolos seleksi kemudian dianalisis untuk menemukan pola tematik dan hubungan konseptual antara nilai-nilai keislaman, rasionalitas birokrasi, serta arah kebijakan pendidikan daerah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan kombinasi analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*) sebagaimana disarankan oleh.¹⁰ Proses analisis meliputi tiga tahap utama menurut Miles, Huberman, dan Saldaña¹¹, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih literatur dan kebijakan yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan melalui kategorisasi tematik seperti “*spirit religius dalam kebijakan pendidikan*”, “*rasionalitas birokrasi*”, dan “*formalisasi Islam di tingkat daerah*”. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi mendalam terhadap pola-pola konseptual dan hubungan antartema yang muncul, untuk menyusun sintesis komprehensif tentang fenomena formalisasi nilai Islam dalam kebijakan pendidikan.

⁹ Snyder, “Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines”; Xiao and Watson, “Guidance on Conducting a Systematic Literature Review.”

¹⁰ Virginia Braun and Victoria Clarke, “Thematic Analysis,” in *Handbook of Research Methods in Health Social Sciences*, ed. Pranee Liamputtong (Singapore: Springer, 2019), 843–60, https://doi.org/10.1007/978-981-10-2779-6_103-1.

¹¹ M B Miles, A M Huberman, and J Saldaña, *Qualitative Data Analysis* (SAGE Publications, 2013).

Selain literatur akademik, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai dokumen hukum dan kebijakan pendidikan daerah sebagai sumber utama analisis. Beberapa dokumen kunci yang digunakan antara lain Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kurikulum Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendidikan Berbasis Keagamaan, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, serta Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Baca Al-Qur'an bagi Peserta Didik. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis bersama regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pendekatan ini memungkinkan pengujian komparatif terhadap pola kebijakan dan bentuk rasionalisasi nilai Islam di empat wilayah penelitian.

Untuk menjamin kredibilitas dan keandalan temuan, seluruh tahapan SLR dilakukan secara transparan, sistematis, dan dapat direplikasi sesuai prinsip yang dikemukakan oleh vom Brocke et al.¹² Setiap langkah penelusuran dan seleksi literatur didokumentasikan secara rinci agar proses penelitian dapat diverifikasi oleh peneliti lain. Validitas isi dijaga melalui triangulasi sumber antara literatur akademik, kebijakan hukum, dan data sekunder empiris, sementara reliabilitas tematik diperkuat melalui pembacaan berulang dan perbandingan lintas sumber. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menyusun sintesis komprehensif mengenai bagaimana kebijakan pendidikan daerah di Indonesia, khususnya di wilayah Jombang, Ponorogo, Pasuruan, dan Lamongan, merepresentasikan proses birokratisasi nilai-nilai Islam yang menyeimbangkan antara spirit religius dan rasionalitas administratif. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menghasilkan deskripsi sistematis, tetapi juga memberikan landasan konseptual bagi pengembangan teori kebijakan publik berbasis nilai keagamaan yang rasional, inklusif, dan berorientasi pada penguatan karakter bangsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019: Integrasi Pendidikan Diniyah dalam Sistem Pendidikan Formal

Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 mengatur tentang Kurikulum Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Substansi utama dari peraturan ini menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pendidikan agama Islam ke dalam sistem pendidikan formal sebagai bagian dari muatan lokal yang wajib dilaksanakan di sekolah. Dengan demikian, pendidikan agama yang sebelumnya hanya diajarkan di lembaga nonformal seperti madrasah diniyah kini memperoleh legitimasi struktural dalam sistem pendidikan nasional melalui jalur kebijakan daerah. Peraturan ini mengatur secara komprehensif mengenai tujuan kurikulum yang berorientasi pada pembentukan karakter religius peserta didik, standar isi yang memuat nilai-nilai keislaman dan lokalitas, mekanisme pelaksanaan yang melibatkan

¹² vom Brocke et al., "Reconstructing the Giant: On the Importance of Rigour in Documenting the Literature Search Process."

lembaga pendidikan formal dan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang diniyah, serta sistem evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas dan kesinambungan program. Keberadaan Perbup ini menjadi bentuk nyata peran pemerintah daerah dalam memperkuat nilai-nilai spiritual masyarakat melalui ranah birokrasi pendidikan yang bersifat formal dan terstruktur. Penelitian yang dilakukan oleh Sodikin dan Nasuhah¹³ menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan agama Islam di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum muatan lokal diniyah mampu meningkatkan karakter religius peserta didik, seperti kedisiplinan dalam beribadah, peningkatan akhlak, dan penguatan nilai spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Struktur kurikulum yang terencana dan terintegrasi menjadikan pembelajaran agama tidak lagi sekadar tambahan, tetapi menjadi bagian integral dari sistem pendidikan formal. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan kendala, seperti keterbatasan tenaga pendidik yang menguasai bahasa Arab-Pegon dan minimnya keterlibatan orang tua dalam mendukung proses pembelajaran diniyah di luar sekolah. Secara umum, kebijakan ini dinilai berhasil menciptakan sinergi antara lembaga pendidikan formal dan lembaga keagamaan dalam membentuk generasi yang religius dan berkarakter.

Selanjutnya, penelitian Basuni dan Bawani¹⁴ memberikan gambaran konkret pelaksanaan Perbup Nomor 41 Tahun 2019 di tingkat sekolah. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa kurikulum muatan lokal pendidikan diniyah di SMPN 1 Peterongan disusun secara terstruktur melalui kegiatan pembelajaran kitab dasar, pembiasaan ibadah harian, serta pelatihan akhlak. Program ini terbukti membentuk sikap sosial seperti kerja sama, tanggung jawab, dan toleransi antarsiswa, serta meningkatkan kedisiplinan ibadah dan pemahaman nilai keagamaan mereka. Faktor pendukung keberhasilan antara lain komitmen manajemen sekolah, kompetensi guru, dan keterlibatan aktif peserta didik, meskipun kendala berupa keterbatasan waktu pelaksanaan dan kurangnya sumber daya ajar kontekstual tetap ada. Penelitian ini menegaskan efektivitas Perbup Jombang Nomor 41 Tahun 2019 dalam membentuk karakter sosial dan spiritual siswa, sekaligus menunjukkan dampak positif pendidikan diniyah melalui kebijakan daerah.¹⁵ Selain itu, penelitian Hidayat et al menyoroti aspek inovatif implementasi muatan lokal diniyah. Dengan metode kuantitatif pre-eksperimen, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan media *flash card* secara signifikan meningkatkan pemahaman keagamaan siswa. Hasil uji *paired sample t-test* menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, menandakan efektivitas media pembelajaran tersebut dalam meningkatkan aspek kognitif keagamaan peserta didik. Penelitian ini

¹³ Ahmad Sodikin and Zainun Nasuhah, "Implementasi Muatan Lokal Pendidikan Diniyah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam: (Studi Di SDN Keras 2 Diwec Jombang)," *ILJ: Islamic Learning Journal* 1, no. 1 (2023): 223–46.

¹⁴ Rochmad Basuni and Imam Bawani, "Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Diniyah Dalam Peningkatan Nilai Sosial Dan Spiritual Di SMPN 1 Peterongan," *Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2025): 580–91.

¹⁵ Basuni and Bawani.

memperlihatkan bahwa Perbup Nomor 41 Tahun 2019 dapat diimplementasikan melalui metode pembelajaran kreatif, kontekstual, dan memanfaatkan teknologi pendidikan modern.¹⁶

Kemudian, penelitian Ummah dan Meirinawati menyoroti aspek tata kelola kebijakan pendidikan diniyah dari perspektif manajemen publik. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori manajemen strategi Hunger & Wheelen, penelitian ini menganalisis proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program diniyah. Hasilnya menunjukkan kekuatan program terletak pada kompetensi pembimbing, sedangkan kelemahannya adalah standar formal guru pengajar yang belum terpenuhi dan terbatasnya pengawasan selama pandemi. Temuan ini menegaskan pentingnya dukungan kelembagaan dan kebijakan daerah agar program diniyah berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan pendidikan keagamaan daerah tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga manajemen strategis, kepemimpinan sekolah, serta partisipasi aktif guru dan siswa.¹⁷

Berdasarkan keempat penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan diniyah di Kabupaten Jombang telah memberikan dampak signifikan terhadap kualitas nilai sosial, spiritual, dan keagamaan siswa di sekolah umum. Kesamaan temuan di berbagai sekolah menunjukkan bahwa Perbup Jombang Nomor 41 Tahun 2019 bukan sekadar instrumen formal birokrasi pendidikan, tetapi juga berperan strategis dalam membangun karakter peserta didik yang religius dan berakhlak. Keberhasilan penerapan kebijakan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan berorientasi pada pembentukan karakter. Dengan demikian, integrasi kebijakan pendidikan diniyah dalam pendidikan formal di Jombang merupakan wujud konkret formalisasi nilai keislaman dalam tata kelola pendidikan modern yang tetap berpijak pada identitas religius dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Formalisasi Nilai Islam melalui Pendidikan Dasar Berdasarkan Perbup Ponorogo No. 37 Tahun 2022

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 merupakan kebijakan strategis daerah yang mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keagamaan pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Ponorogo. Regulasi ini menjadi bentuk konkret upaya pemerintah daerah dalam memperkuat karakter keagamaan peserta didik sejak usia dini dengan menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar pembentukan moral, akhlak, dan spiritualitas dalam lingkungan pendidikan formal. Tujuan utama dari peraturan ini adalah menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sekaligus menjaga kerukunan antarumat beragama di sekolah. Melalui Perbup ini, pendidikan agama tidak hanya diajarkan dalam ruang kelas sebagai materi pelajaran, tetapi juga diinstitusionalisasikan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang terstruktur dan berkelanjutan, seperti program *tahfidz* Al-Qur'an, pembiasaan salat

¹⁶ Peni Nur Hidayat, Fitri Umardiyah, and Chusnul Chotimah, "Reaktivasi Pembelajaran Mulok Diniyah Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Siswa Di Smp Negeri 2 Kabuh," *Joems (Journal Of Education And Management Studies)* 8, no. 1 (2025): 25–31.

¹⁷ Mihmidati Sayyidatul Ummah and Meirinawati Meirinawati, "Manajemen Strategi Program Pendidikan Diniyah Dalam Pembentukan Karakter Siswa Di Smp Negeri 2 Jombang Kabupaten Jombang," *Publika* 9, no. 3 (2021): 13–28, <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p13-28>.

berjamaah, pembacaan Asmaul Husna, pesantren kilat, serta kegiatan keagamaan lain yang menjadi rutinitas harian di sekolah. Pemerintah daerah Ponorogo berupaya menjadikan pendidikan berbasis agama sebagai bagian integral dari sistem pendidikan dasar agar pelaksanaannya tidak bersifat sporadis, melainkan terencana, terukur, dan terintegrasi dengan kebijakan daerah yang berorientasi pada visi religius dan berkarakter. Penelitian yang dilakukan oleh Pradana et al menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan menemukan bahwa strategi kepala sekolah dilakukan melalui tiga langkah utama. Pertama, menjalin kerja sama kelembagaan dengan berbagai mitra sekitar sekolah, seperti pondok pesantren, lembaga tahfidz, dan tokoh agama, untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan keagamaan. Kedua, melakukan sosialisasi intensif kepada komite sekolah dan wali murid mengenai pentingnya kegiatan keagamaan dalam pembentukan karakter religius peserta didik. Ketiga, menerapkan sistem penghargaan bagi siswa yang menyelesaikan program tahfidz atau berprestasi dalam kegiatan keagamaan melalui wisuda tahfidz dan penghargaan akhlak teladan. Strategi ini terbukti berhasil membangun atmosfer religius yang kuat di sekolah, meningkatkan semangat spiritual siswa, serta memperkuat sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.¹⁸

Keberhasilan implementasi Perbup Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022 dapat dilihat dari tiga aspek utama: kultural, manajerial, dan sosial. Dari aspek kultural, kegiatan keagamaan telah menjadi bagian dari budaya sekolah dan bukan sekadar program tambahan. Dari aspek manajerial, kepala sekolah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam kurikulum, sistem penilaian karakter, dan kebijakan sekolah. Sedangkan dari aspek sosial, terbangun kolaborasi harmonis antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan keagamaan. Hasil ini memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat pendidikan agama dari sisi substansi ajaran, tetapi juga dari sisi tata kelola dan efektivitas implementasi di lapangan. Keberhasilan ini sejalan dengan penelitian Ummah dan Meirinawati yang menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan keagamaan sangat bergantung pada sistem manajemen yang baik, perencanaan program yang matang, pengawasan konsisten, serta dukungan kelembagaan yang kuat.¹⁹

Keterkaitan antara Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2022, hasil penelitian Pradana et al, penelitian Ummah & Meirinawati, serta penelitian ini terletak pada tema besar mengenai formalisasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan pendidikan daerah. Perbup ini memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah menggunakan rasionalitas birokrasi untuk mentransformasikan nilai-nilai Islam ke dalam tata kelola pendidikan formal yang modern dan terukur. Nilai-nilai spiritual yang sebelumnya hanya bersifat moral kini dilembagakan secara administratif melalui peraturan, sistem evaluasi, dan penghargaan kinerja. Dalam konteks penelitian ini, hal ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan agama Islam di tingkat daerah telah mengalami proses birokratisasi, menjadikan agama bukan sekadar ajaran normatif, tetapi

¹⁸ Pradana, Junaidi, and Ahmadi, "Implementasi Perbup Ponorogo No. 37 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keagamaan."

¹⁹ Ummah and Meirinawati, "Manajemen Strategi Program Pendidikan Diniyah Dalam Pembentukan Karakter Siswa Di Smp Negeri 2 Jombang Kabupaten Jombang."

juga instrumen kebijakan publik yang sistematis dan efisien. Baik Perbup Ponorogo No. 37 Tahun 2022 maupun Perbup Jombang No. 41 Tahun 2019 memperlihatkan pola serupa dalam upaya pemerintah daerah menstandarkan nilai-nilai religius dalam sistem pendidikan formal. Kedua peraturan menjadi representasi dari keseimbangan antara spiritualitas dan rasionalitas, di mana nilai-nilai Islam tidak hanya dipraktikkan secara sosial, tetapi juga diformalkan dalam struktur birokrasi pendidikan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan tonggak penting dalam pembentukan arah kebijakan pendidikan daerah yang menekankan integrasi antara nilai-nilai religius dan pengembangan kemampuan intelektual. Peraturan ini disusun dalam semangat otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada pemerintah kabupaten untuk mengatur urusan pendidikan sesuai dengan karakteristik sosial-budaya masyarakatnya. Dalam konteks Kabupaten Pasuruan, masyarakat memiliki basis religius yang kuat, sehingga pendidikan diarahkan bukan hanya untuk mencetak peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam Pasal 5 dan 6 Perda tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan peradaban bangsa yang religius dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih jauh, Pasal 6 ayat (2) secara khusus menegaskan bahwa pendidikan di Kabupaten Pasuruan bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Salah satu turunan dari tujuan tersebut ialah agar peserta didik “dapat membaca dan menulis Al-Qur’an secara baik dan benar bagi yang beragama Islam.” Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kemampuan membaca dan menulis Al-Qur’an (BTQ) bukan sekadar pelajaran tambahan, melainkan merupakan bagian integral dari kompetensi dasar peserta didik Muslim yang harus dikuasai sebelum menyelesaikan pendidikan. Penegasan mengenai pentingnya kemampuan baca tulis Al-Qur’an di dalam Perda ini memperlihatkan upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menginstitusionalisasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam sistem pendidikan formal.

Nilai-nilai religius tidak lagi sekadar menjadi aspek moral dalam kegiatan pembelajaran, tetapi telah diformalkan dalam bentuk kebijakan hukum daerah yang memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian, Perda Nomor 17 Tahun 2006 berfungsi sebagai payung hukum bagi seluruh lembaga pendidikan di Pasuruan untuk mengimplementasikan kurikulum keagamaan yang relevan, seperti program muatan lokal Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ). Implementasi kebijakan ini dapat dilihat secara nyata dalam praktik pendidikan di berbagai sekolah dan madrasah di Kabupaten Pasuruan. Penelitian Muslihatul Ula (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Efektifitas Muatan Lokal Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ) di Sekolah sebagai Upaya Meningkatkan Kompetensi Membaca dan Menulis Al-Qur’an Siswa (Studi Kasus MAN Bangil)” menjelaskan bahwa pelaksanaan program BTQ merupakan implementasi langsung dari amanat Perda tersebut. Melalui kebijakan muatan lokal ini, setiap sekolah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembelajaran BTQ sebagai bagian dari

kurikulum daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BTQ di MAN Bangil efektif meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dan menulis Al-Qur'an, sekaligus menumbuhkan keberanian mereka dalam memimpin kegiatan keagamaan seperti adzan, iqamah, dan menjadi imam shalat berjamaah. Temuan ini memperlihatkan keberhasilan kebijakan daerah dalam mencapai tujuan pendidikan yang bersifat spiritual dan moral, sebagaimana tertuang dalam Perda Pasuruan.

Kebijakan pendidikan bernuansa religius di Kabupaten Pasuruan juga memiliki relevansi dengan kajian akademik Farhanuddin Sholeh (2022) dalam artikelnya "Analisis Kebijakan Publik terhadap Formalisasi Pondok Pesantren di Indonesia." Dalam penelitiannya, Farhanuddin menyatakan bahwa munculnya berbagai peraturan daerah yang memuat nilai-nilai Islam merupakan bentuk formalisasi Islam dalam sistem hukum dan kebijakan publik daerah. Menurutnya, fenomena ini tidak lepas dari dinamika sosial-politik pascareformasi, yang membuka ruang ekspresi bagi nilai-nilai keagamaan di ranah kebijakan publik. Dengan demikian, Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2006 dapat dipahami sebagai contoh konkret dari proses tersebut, di mana aspirasi keagamaan masyarakat Muslim dilembagakan secara rasional dan administratif melalui perangkat hukum daerah. Keterkaitan antara Perda Pasuruan, temuan penelitian Muslihatul Ula, dan pandangan Farhanuddin Sholeh memperlihatkan adanya kesinambungan antara teori dan praktik. Secara teoretis, kebijakan pendidikan berbasis nilai keislaman mencerminkan apa yang disebut dengan institusionalisasi nilai religius dalam tata kelola pemerintahan modern yaitu upaya menjadikan nilai spiritual sebagai bagian dari sistem rasional birokrasi dan regulasi publik. Secara praktis, penerapan muatan lokal BTQ di sekolah-sekolah menunjukkan bagaimana nilai tersebut dioperasionalkan dalam bentuk program pembelajaran yang terukur, dievaluasi, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi siswa. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2006 tidak hanya berfungsi sebagai regulasi pendidikan yang mengatur teknis penyelenggaraan sekolah, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menegaskan perpaduan antara spiritualitas dan rasionalitas kebijakan publik daerah. Regulasi ini menjadi simbol rasionalisasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum daerah dan menjadi dasar filosofis bagi kebijakan pendidikan Islam yang sistematis, terarah, dan terukur di Kabupaten Pasuruan. Melalui Perda ini, pendidikan di Pasuruan tidak hanya diarahkan untuk mencetak manusia yang cerdas secara akademik, tetapi juga insan yang memiliki moralitas, religiusitas, dan tanggung jawab sosial seperti mencerminkan cita-cita luhur pendidikan nasional yang berakar pada nilai-nilai lokal dan spiritual masyarakatnya.

Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Baca Al-Qur'an bagi Peserta Didik di Kabupaten Lamongan

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Baca Al-Qur'an bagi Peserta Didik di Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kebijakan pendidikan Islam yang bersifat strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap penguatan nilai-nilai religius di dunia pendidikan. Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa Al-Qur'an merupakan sumber ajaran dan pedoman hidup bagi umat Islam yang harus dibaca, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui kebijakan ini

berupaya meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia generasi muda dengan menjadikan kegiatan membaca dan menghafal Al-Qur'an sebagai bagian dari proses pendidikan formal. Dalam konsideransnya disebutkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta memahami makna yang terkandung di dalamnya, sekaligus mengamalkannya dalam perilaku dan kehidupan sosial.

Secara yuridis, Peraturan Bupati ini berlandaskan pada berbagai ketentuan hukum nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan. Landasan tersebut memperkuat posisi kebijakan ini sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam sesuai karakteristik masyarakatnya. Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya bernuansa keagamaan, tetapi juga merupakan bentuk desentralisasi pendidikan yang menekankan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam membentuk manusia yang beriman dan berakhlak. Isi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2013 menegaskan bahwa setiap peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib mengikuti pembelajaran tambahan intra dan ekstrakurikuler baca Al-Qur'an sesuai silabus yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Guna meningkatkan kemampuan membaca sekaligus pemahaman terhadap isi Al-Qur'an, setiap peserta didik diwajibkan menghafal surat-surat pendek dengan ketentuan: tingkat Sekolah Dasar minimal 10 surat, tingkat Sekolah Menengah Pertama minimal 16 surat, dan tingkat Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan minimal 22 surat. Kewajiban ini dikecualikan bagi peserta didik non-Muslim. Kepala sekolah berkewajiban menambah satu jam pelajaran setiap minggu untuk kegiatan baca Al-Qur'an, sedangkan guru Pendidikan Agama Islam bertugas melaksanakan pembelajaran sesuai silabus yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Sebagai bentuk penghargaan terhadap kesungguhan siswa, kepala sekolah dapat memberikan sertifikat atau piagam hafalan bagi peserta didik yang telah memenuhi ketentuan hafalan surat-surat pendek. Implementasi kebijakan ini kemudian dikenal luas sebagai Gerakan Lamongan Menghafal Al-Qur'an (GLM) yang menjadi program unggulan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang pendidikan agama.

Berdasarkan penelitian Nur Iftitahul Husniyah (2019), program ini telah diimplementasikan secara efektif di berbagai lembaga pendidikan, salah satunya di SDN Tlanak II Kedungpring. Sekolah tersebut melaksanakan kegiatan hafalan surat-surat pendek melalui beberapa program, di antaranya tahfidz bersama sebelum senam pagi, hafalan 20 menit di awal pelajaran Pendidikan Agama Islam, serta kegiatan ekstrakurikuler pengembangan diri bidang PAI setiap minggu keempat dalam satu bulan. Program ini disertai evaluasi berupa ujian hafalan dan pemberian sertifikat tahfidz bagi siswa yang telah mencapai target minimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswi di SDN Tlanak II bahkan mampu melampaui target hafalan 10 surat yang ditetapkan Bupati Lamongan, di mana sebagian besar siswa kelas VI telah menguasai 20 hingga 27 surat. Pelaksanaan kebijakan ini memberikan dampak positif bagi peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an peserta didik sekaligus pembinaan moral

dan spiritual di lingkungan sekolah. Secara sosial, kebijakan ini juga memperkuat budaya religius di tengah masyarakat Lamongan yang dikenal memiliki tradisi keislaman kuat. Pemerintah daerah secara aktif mendukung implementasi melalui pembinaan guru Pendidikan Agama Islam, sosialisasi program, dan pemberian piagam hafalan bagi sekolah yang telah melaksanakan program baca Al-Qur'an. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan tenaga pengajar PAI, minimnya sarana penunjang seperti media audio murrotal, serta belum adanya evaluasi yang terintegrasi secara digital antara guru, wali murid, dan pihak Dinas Pendidikan. Dari perspektif analisis kebijakan publik, implementasi Perbup Lamongan Nomor 5 Tahun 2013 dapat dikaji melalui model Edward III yang menekankan empat aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dari segi komunikasi, sosialisasi kebijakan telah dilakukan dengan cukup baik, meskipun koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama masih perlu diperkuat. Dari aspek sumber daya, sebagian sekolah masih mengalami kekurangan guru PAI dan fasilitas pembelajaran, serta belum tersedia anggaran khusus dari pemerintah daerah untuk menunjang kegiatan hafalan Al-Qur'an di tingkat sekolah dasar. Dari sisi disposisi, semangat dan komitmen guru serta kepala sekolah tergolong tinggi, terlihat dari kreativitas guru PAI dalam mengembangkan metode hafalan yang menarik dan adaptif. Sementara itu, struktur birokrasi pelaksanaan program sudah berjalan, namun sistem evaluasi dan pelaporan dari sekolah ke Dinas Pendidikan masih belum optimal. Hasil evaluasi berdasarkan model goal-oriented evaluation menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam mencapai tujuannya, yakni meningkatkan kemampuan baca dan hafalan Al-Qur'an di kalangan peserta didik, meskipun dari sisi efisiensi masih memerlukan perbaikan. Efektivitasnya tercermin dari antusiasme siswa dan guru serta meningkatnya jumlah lembaga pendidikan yang aktif melaksanakan program ini di seluruh wilayah Lamongan. Sedangkan dari sisi efisiensi, keterbatasan anggaran dan sarana menyebabkan sebagian sekolah hanya mengandalkan inisiatif internal guru tanpa dukungan fasilitas yang memadai.

Dampak dari kebijakan ini sangat terasa di berbagai bidang. Secara spiritual, peserta didik menjadi lebih dekat dengan Al-Qur'an dan nilai-nilai keislaman, serta memiliki kebiasaan membaca dan menghafal yang terus dipupuk. Secara sosial, kebijakan ini memperkuat tradisi religius di lingkungan sekolah dan masyarakat sehingga menumbuhkan solidaritas berbasis nilai keimanan. Secara moral, program ini berkontribusi dalam membentuk karakter generasi muda yang jujur, disiplin, dan berakhlak mulia. Bahkan secara pendidikan, kebijakan ini memperkaya kurikulum daerah dengan nilai-nilai lokal yang berlandaskan spiritualitas Islam. Dengan demikian, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2013 dapat dipandang sebagai kebijakan inovatif dalam pendidikan Islam yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam sistem pendidikan formal di daerah. Kebijakan ini memperlihatkan sinergi antara rasionalitas birokratis dan spiritualitas keagamaan, di mana pemerintah daerah mampu mengelola nilai-nilai Islam secara modern tanpa kehilangan substansinya. Sejalan dengan temuan Nur Iftitahul Husniyah (2019), program Gerakan Lamongan Menghafal Al-Qur'an tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi telah berkembang menjadi gerakan kultural dan spiritual yang menanamkan nilai-nilai Qur'ani di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu,

kebijakan ini layak dijadikan model implementasi pendidikan Islam berbasis daerah yang efektif dalam membentuk karakter generasi Qur'ani dan memperkuat identitas religius masyarakat Lamongan.

Pola Formalisasi Nilai Islam dalam Kebijakan Pendidikan Daerah (Studi Komparatif Jombang, Ponorogo, Pasuruan, dan Lamongan)

1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kurikulum Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah merupakan upaya formalisasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan formal. Regulasi ini menjadikan pendidikan agama bukan sekadar pelengkap, tetapi komponen utama kurikulum di tingkat dasar dan menengah pertama. Tujuannya membentuk karakter religius peserta didik, meningkatkan kesalehan individu, dan menanamkan nilai-nilai Islam sesuai konteks lokal. Penelitian Ahmad Sodikin dan Zainun Nasuhah (2023) menunjukkan bahwa penerapan Perbup ini meningkatkan kedisiplinan beribadah, pemahaman nilai spiritual, dan akhlak siswa, meski menghadapi keterbatasan tenaga pengajar dan dukungan orang tua. Penelitian Rochmad Basuni dan Imam Bawani (2025) menegaskan bahwa muatan lokal diniyah, melalui kegiatan rutin seperti salat berjamaah dan pembiasaan akhlak, efektif membangun karakter sosial dan spiritual siswa. Penelitian Peni Nur Hidayat, Fitri Umardiyah, dan Chusnul Chotimah menambahkan bahwa media pembelajaran modern, seperti flash card, dapat meningkatkan pemahaman keagamaan, membuktikan kebijakan ini membuka ruang bagi inovasi pedagogis. Dari sisi manajemen, Mihmidati Sayyidatul Ummah dan Meirinawati (2021) menekankan pentingnya tata kelola program yang profesional agar kebijakan berjalan berkelanjutan.
2. Di Ponorogo, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 memperluas model pendidikan berbasis keagamaan dengan menekankan kegiatan kultural dan spiritual seperti tahfidz Al-Qur'an, salat berjamaah, dan pesantren kilat. Penelitian Adi Pradana, Achmad Junaidi, dan Ahmadi (2023) menemukan keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi peran kepala sekolah, kolaborasi dengan lembaga keagamaan, dan dukungan orang tua. Program ini memperkuat sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, sekaligus membentuk karakter religius yang seimbang antara aspek kognitif dan sosial.
3. Kebijakan serupa diterapkan di Pasuruan melalui Perda Nomor 17 Tahun 2006, yang mewajibkan peserta didik Muslim mampu membaca dan menulis Al-Qur'an,
4. Lamongan melalui Perbup Nomor 5 Tahun 2013 yang menetapkan literasi Al-Qur'an sebagai syarat kelulusan. Penelitian Farhanuddin Sholeh (2022) serta Mihmidati dan Meirinawati (2021) menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan wujud formalisasi nilai Islam dalam hukum daerah, efektif meningkatkan kualitas religius dan moralitas sosial siswa, namun keberhasilan tetap bergantung pada kapasitas guru dan sistem evaluasi.

Secara keseluruhan, keempat kebijakan ini menunjukkan pola konsisten formalisasi nilai-nilai Islam melalui mekanisme hukum dan birokrasi pendidikan. Transformasi nilai spiritual menjadi bagian dari sistem rasional pemerintahan dan pendidikan mencerminkan rasionalisasi agama ala Weber. Pendidikan agama Islam di Jawa Timur kini berfungsi sebagai instrumen moral sekaligus bagian dari kebijakan publik yang diawasi dan dievaluasi secara administratif, menyeimbangkan spiritualitas dengan rasionalitas dan internalisasi karakter dalam sistem pendidikan modern.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan adanya pola konsisten dalam kebijakan pendidikan daerah di Jawa Timur, terutama di Kabupaten Jombang, Ponorogo, Pasuruan, dan Lamongan—yang menegaskan proses formalisasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem pendidikan formal. Melalui berbagai peraturan daerah dan peraturan bupati, pendidikan keagamaan seperti pendidikan diniyah dan penguatan literasi Al-Qur'an tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap, tetapi menjadi bagian integral dari kurikulum dan tata kelola pendidikan. Temuan ini mendukung tujuan penelitian, yaitu memahami bagaimana kebijakan daerah berfungsi sebagai instrumen formalisasi nilai Islam dan melihat implikasinya terhadap sistem pendidikan lokal. Kabupaten Jombang, melalui Perbup Nomor 41 Tahun 2019, menampilkan bentuk rasionalisasi nilai Islam secara kurikuler dengan menjadikan pendidikan diniyah sebagai muatan lokal wajib di SD dan SMP. Kebijakan ini mencerminkan birokratisasi nilai moral ke dalam sistem pendidikan formal. Temuan ini sejalan dengan pandangan Buehler dan Muhtada (2016) yang menilai bahwa formalisasi syariat dalam konteks lokal bukanlah bentuk konservatisme agama, melainkan strategi birokratisasi nilai moral untuk memperkuat tata kelola sosial. Dengan demikian, kebijakan di Jombang menunjukkan keseimbangan antara spiritualitas dan rasionalitas administrasi publik.

Berbeda dengan Jombang, Kabupaten Ponorogo melalui Perbup Nomor 37 Tahun 2022 menonjolkan pendekatan kultural dalam penerapan pendidikan berbasis keagamaan. Implementasi dilakukan melalui pembiasaan religius seperti tahfidz Al-Qur'an, salat berjamaah, dan pesantren kilat. Temuan ini mendukung hasil penelitian Muhtada (2019) yang menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan keagamaan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan kepemimpinan lokal. Dengan demikian, Ponorogo merepresentasikan model formalisasi nilai Islam yang berbasis budaya sekolah dan kolaborasi sosial. Kabupaten Pasuruan, melalui Perda Nomor 17 Tahun 2006, menampilkan formalisasi Islam yang lebih ideologis dengan mewajibkan kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an bagi peserta didik Muslim. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendidikan, tetapi juga sebagai simbol politik nilai dan moralitas publik. Hal ini sejalan dengan penelitian Pisani dan Buehler (2016) yang menilai perda bernuansa syariah sebagai artikulasi aspirasi moral masyarakat dalam sistem pemerintahan modern.

Sementara itu, Kabupaten Lamongan melalui Perbup Nomor 5 Tahun 2013 menonjolkan birokratisasi spiritualitas melalui kegiatan keagamaan rutin seperti tadarus dan praktik ibadah sebagai sarana pembentukan karakter siswa, sesuai dengan konsep pendidikan akhlak Al-Ghazali yang menekankan pembiasaan dan pengawasan moral. Secara teoritis, keempat kebijakan tersebut dapat dijelaskan dengan teori rasionalisasi agama Max Weber, di mana nilai-nilai religius diinstitusionalisasi dalam sistem administratif tanpa kehilangan substansi spiritualnya. Fenomena ini menunjukkan transformasi nilai Islam dari ranah normatif menuju sistem hukum daerah yang rasional dan terukur. Temuan ini juga menguatkan teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn, bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada komunikasi, sumber daya, dan dukungan sosial. Daerah seperti Jombang dan Ponorogo menunjukkan implementasi yang lebih efektif karena adanya sinergi antara regulasi, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan sekolah.

Sementara Pasuruan dan Lamongan masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan dimensi ideologis dan praktis kebijakan. Secara keseluruhan, formalisasi nilai Islam dalam pendidikan daerah bukan hanya fenomena religius, tetapi juga strategi modernisasi birokrasi pendidikan dan politik nilai. Penelitian ini membuka ruang baru untuk memahami batas antara spiritualitas dan rasionalitas dalam kebijakan pendidikan, serta mendorong penelitian lanjutan untuk menilai dampak empiris kebijakan diniyah terhadap karakter dan prestasi siswa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa formalisasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan pendidikan daerah di Indonesia merupakan wujud rasionalisasi spiritualitas dalam tata kelola pemerintahan modern. Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem pendidikan formal tidak hanya mencerminkan aspirasi religius masyarakat, tetapi juga strategi administratif untuk memperkuat karakter peserta didik melalui instrumen kebijakan publik. Berdasarkan telaah terhadap berbagai regulasi dan literatur, kebijakan pendidikan Islam di tingkat daerah memperlihatkan keseimbangan antara moralitas keagamaan dan efisiensi birokrasi, yang menjadikan spiritualitas tidak terpisah dari sistem rasional pendidikan nasional.

Temuan utama menunjukkan adanya empat pola kebijakan yang berbeda di Jawa Timur: Jombang menekankan kurikulum diniyah sebagai muatan lokal, Ponorogo mengembangkan pendidikan berbasis keagamaan melalui budaya sekolah dan kolaborasi masyarakat, Pasuruan memformalkan literasi Al-Qur'an sebagai kompetensi dasar, dan Lamongan menegaskan kewajiban baca-hafalan Al-Qur'an secara terstruktur. Keempat kebijakan ini menggambarkan pola konsisten formalisasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan daerah sebagai hasil negosiasi antara spirit religius dan rasionalitas birokrasi. Fenomena ini memperkuat tesis bahwa nilai agama dapat diinstitusionalisasi tanpa kehilangan substansinya dalam kerangka modernisasi pendidikan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan konsep rasionalisasi agama dan governance berbasis nilai spiritual. Secara praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah mengembangkan kebijakan pendidikan Islam yang partisipatif, adaptif, dan berbasis evaluasi empiris untuk memperkuat karakter religius siswa. Namun, penelitian ini terbatas pada empat kabupaten di Jawa Timur dan menggunakan pendekatan kualitatif-normatif tanpa data lapangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan metode campuran (mixed methods) untuk menilai dampak empiris kebijakan pendidikan Islam terhadap mutu, karakter, dan tata kelola pendidikan di berbagai konteks daerah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Basuni, Rochmad, and Imam Bawani. "Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Diniyah Dalam Peningkatan Nilai Sosial Dan Spiritual Di SMPN 1 Peterongan." *Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2025): 580-91.

Braun, Virginia, and Victoria Clarke. "Thematic Analysis." In *Handbook of Research Methods in*

- Health Social Sciences*, edited by Pranee Liamputtong, 843–60. Singapore: Springer, 2019. https://doi.org/10.1007/978-981-10-2779-6_103-1.
- Brocke, Jan vom, Alexander Simons, Kai Riemer, Bjoern Niehaves, Ralf Plattfaut, and Anne Clevén. “Reconstructing the Giant: On the Importance of Rigour in Documenting the Literature Search Process.” *ECIS 2009 Proceedings*, 2009, 2206–17.
- Buehler, Michael, and Dani Muhtada. “Democratization and the Diffusion of Shari’a Law: Comparative Insights from Indonesia.” *South East Asia Research* 24, no. 2 (2016): 261–82. <https://doi.org/10.1177/0967828X16649311>.
- Hidayat, Peni Nur, Fitri Umardiyah, and Chusnul Chotimah. “Reaktivasi Pembelajaran Mulok Diniyah Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Siswa Di Smp Negeri 2 Kabuh.” *Joems (Journal Of Education And Management Studies)* 8, no. 1 (2025): 25–31.
- Jombang, Bupati, and keputusan bupati Jombang. “Perbup Jombang Nomor 41 Tahun 2019” 3, no. 1 (2018): 10–27.
- Miles, M B, A M Huberman, and J Saldaña. *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications, 2013.
- Pradana, Adi, Achmad Junaidi, and Ahmadi. “Implementasi Perbup Ponorogo No. 37 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keagamaan.” *Addabani: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (2023): 15–22.
- Sholeh, Farhanudin. “Analisis Kebijakan Publik Terhadap Formalisasi Pondok Pesantren Di Indonesia.” *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 7, no. 2 (2022): 199–212.
- Snyder, Hannah. “Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines.” *Journal of Business Research* 104 (2019): 333–39. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
- Sodikin, Ahmad, and Zainun Nasuhah. “Implementasi Muatan Lokal Pendidikan Diniyah Dalam Peningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam: (Studi Di SDN Keras 2 Diwék Jombang).” *ILJ: Islamic Learning Journal* 1, no. 1 (2023): 223–46.
- Ummah, Mihmidati Sayyidatul, and Meirinawati Meirinawati. “Manajemen Strategi Program Pendidikan Diniyah Dalam Pembentukan Karakter Siswa Di Smp Negeri 2 Jombang Kabupaten Jombang.” *Publika* 9, no. 3 (2021): 13–28. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p13-28>.
- UU No 20 Tahun 2003. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2003.
- Xiao, Yi, and Mary Watson. “Guidance on Conducting a Systematic Literature Review.” *Journal of Planning Education and Research* 39, no. 1 (2019): 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>.
- Yuningsih, Ani, Nur Agus Salim, HM MS Jafar Haruna, Juliana Lumintang, He Wenqing, Li Zhen, Liu Enke, et al. “Strategi Pembelajaran Dalam Pendidikan Agama Islam.” *Jurnal Komunikasi Global* 3, no. 2 (2018): 148–57.